BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Pajak

3.1.1 Pengertian Pajak

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Untuk kepentingan rakyat, negara memerlukan dana untuk kepentingan tersebut. Dana yang akan dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut pajak.

Pajak merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan negara. Banyak ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan definisi mengenai pajak yang berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama. Menurut Soemitro yang dikutip oleh Resmi (2014:1) pajak ialah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi), yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Smeets yang dikutip oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2013:1) pajak ialah sebagai berikut:

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui normanorma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontrapretasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (KUP, 2013).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2013:2) mengatakan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

- 1. Pajak dipungut berdasarkan (dengan kekuatan) undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah.
- 3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
- 5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsi mengatur.

3.1.2 Fungsi Pajak

Dengan adanya faktur pajak ini, maka PKP (Pengusaha Kena Pajak) memiliki bukti bahwa PKP (Pengusaha Kena Pajak) tersebut telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Siti Resmi (2013:3), ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun instensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan tax holiday: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

3.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi 3 bagian. Menurut Siti Resmi dalam bukunya "Perpajakan" (2011:11), menuliskan bahwa:

1. Official Assessment Sistem

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghintung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (Peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Oleh karena itu, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk:

- 1. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- 4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan
- 5. Mempertangungjawabkan pajak yang terutang.

3. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjukkan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

3.1.4 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2013) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Menurut Waluyo dan Ilyas (2010) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuaan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.

Dari pengertian dapat dilihat bahwa anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudha untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

3.2 Gambaran Umum Pajak Pertambahan Nilai

3.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa didalam daerah pabean wilayah Republik Indonesia yang didalamnya berlaku peundang-undangan pabean.

3.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Undang-undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010. Adapun pengertin Barang dan Jasa Kena Pajak, yaitu:

a. Barang Kena Pajak (BKP)

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

b. Jasa Kena Pajak

Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan beban dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

3.2.3 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3.2.3.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai(PPN)

Pada dasarnya subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah pelaku kegiatan usaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP, dimana dalam Undang-undang No.42 Tahun 2009 mengatur tentang kewajiban untuk memungut dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengertian Pengusaha sendiri adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengeskpor barang, melakukan usaha perdagangan memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaakan jasa dari luar Daerah Pabean.

Sedangkan pengertian Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya telah ditetapkan dengan Keputusan Mentri Keuangan yaitu untuk tahun 2010 adalah pengusaha yang tidak memiliki omset Rp.600.000.000,000 (enam ratus juta rupiah), kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

3.2.3.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, bahwa PPN dikenakan atas:

- 1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah:
 - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP;
 - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud;
 - c. Penyerahan dilakukan didalam Daerah Pabean;
 - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- 2. Impor BKP;
- 3. Penyerahan JKP yang dilakukan didalam Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah:
 - a. Jasa yang diserahkan merupakan JKP;
 - b. Penyerahan dilakukan didalam Daerah Pabean;
 - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- 4. Pemanfaatan BKP tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean;
- 5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- 6. Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak;
- 7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

8. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

3.2.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Ada 4 macam tarif pajak yang dijelaskan dalam buku Ilyas dan Burton (2010:58) yaitu:

- 1. Tarif sebanding/proporsional Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajaksehingga besarnya pajakyang terutang proporsional terhadap besarnya yang dikenai nilai pajak.
- 2. Tarif tetap Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- 3. Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- 4. Tarif degresif Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

3.2.5 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, yaitu: Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk PPn yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- 2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), tidak termasuk pajak yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

- 3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundangundangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undangundang.
- 4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
- 5. Nilai Lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai Lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
 - b. Untuk Pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
 - c. Untuk Penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual rata-rata.
 - d. Untuk Penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
 - e. Untuk Persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar yang wajar .
 - f. Untuk Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, adalah harga pasar wajar.
 - g. Untuk Kendaraan bermotor bekas adalah 10% (sepuluh persen) dari Harga Jual.
 - h. Untuk Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. Untuk Jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
 - i. Untuk Jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

- j. Untuk Jasa anjak piutang adal 5% (lima persen) dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon.
- k. Untuk Penyerahan BKP dan atau JKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan atau JKP antar cabang adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- 1. Untuk Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

3.2.6 Cara Menghitung PPN

Cara menghitung PPN adalah sebagai berikut:

PPN= Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak

- PPN = Pajak Pertambahan Nilai
- Tarif = 10% untuk harga jual umum, 0% untuk ekspor. Nilai ini bisa berubahubah sesuai kebijakan pemerintah pada lokasi dan waktu penghitungan PPN.
- DPP = Dasar Pengenaan Pajak. Besarnya bervariasi tergantung pemerintah sebagai penarik pajak.

3.2.7 Saat Terutang Pajak

Pajak terutang pada saat:

- 1. Penyerahan BKP atau JKP;
- 2. Impor BKP;
- 3. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 4. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- 5. Ekspor BKP;
- 6. Pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

3.2.8 Tempat Terutang Pajak

Sesuai dengan Undang-undang No.42 Tahun 2009, bahwa tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- 1. Untuk penyerahan BKP atau JKP:
 - a. Tempat tinggal;
 - b. Tempat kedudukan;
 - c. Tempat tinggal usaha

Jika mempunyai lebih dari satu tempat usaha, atas permohanan Pengusaha Kena Pajak dapat ditetapkan salah satu tempat usaha sebagai tempat pajak terutang. Yang menentukan adalah administrasi penjualan.

- 2. Untuk impor, tempat BKP dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.
- 3. Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar Daerah Pabean, ditempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak.
- 4. Untuk kegiatan membangun sendiri oleh PKP yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau oleh bukan PKP, ditempat bangunan tersebut didirikan.
- 5. Tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak.

3.3 Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Fungsi dari NPWP, yaitu:

- a. Sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari Wajib Pajak.
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

3.4 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiaban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

- Fungsi SPT bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
 - b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan /atau bukan objek pajak;
 - c. Harta dan kewajiban; dan/atau
 - d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 Masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

- Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak;
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

SPT meliputi:

- 1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan
- 2. SPT Masa yang terdiri dari:
 - a. SPT Masa Pajak Penghasilan
 - b. SPT Masa Pertambahan Nilai
 - c. SPT Masa PPN bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

3.5 Pengertian Barang Kena Pajak (BKP)

BKP adalah barang yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud (Pandiangan 2002:287).

Menurut Pandiangan (2002:290), penyerahan BKP adalah setiap kegiatan penyerahan BKP. Yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah:

- 1. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian.
- 2. Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing
- 3. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
- 4. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-Cuma atas BKP.
- 5. Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan.
- 6. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang.
- 7. Penyerahan BKP secara konsinyasi.

3.6 Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Dalam (Mardiasmo, 2011:280), PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.dan perubahannya. Setiap WP sebagai pengusaha yang dikenai PPN berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kewajiban dan Hak Perpajakan bagi Perusahaan yang PKP yaitu:

- Kewajiban bagi perusahaan:
- 1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP.
- 2. Memungut PPN dan PPn BM.

- Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang, dan
- 4. Melaporkan perhitungan pajak.

Hak bagi perusahaan:

1. Menerbitkan Faktur Pajak

Faktur Pajak hanya boleh diterbitkan oleh pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP karena faktur pajak yang dimiliki oleh pembeli merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh pembeli, sehingga pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP tidak mempunyai hak untuk membuat faktur pajak.

2. Mengkreditkan Pajak Masukan

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak mempunyai hak untuk mengkreditkan Pajak Masukan yang didapatkan dari penjual.

3. Meminta kembali kelebihan pajak

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP dapat meminta kembali apabila terdapat kelebihan PPN atau PPn BM yang telah dibayar atau telah dipungut pihak lain.

3.7 Pengertian Faktur Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, yang dimaksudkan Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan didalam Daerah Pabean. Orang pribadi dan badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat faktur pajak. Larangan membuat faktur pajak oleh bukan Pengusaha Kena Pajak dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tak semestinya. Jumlah pajak yang tercantum dalam faktur

pajak harus disetorkan ke kas negara. Faktur Pajak tidak harus dibuat secara khusus atau berbeda dengan Faktur Penjualan, artinya Faktur Penjualan dapat sekaligus berfungsi sebagai Faktur Pajak.

3.7.1 Jenis-Jenis Faktur Pajak

Jenis-jenis faktur pajak diantaranya yaitu:

1. Faktur Pajak Keluaran

Faktur Pajak Keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak saat melakukan penjualan terhadap Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak atau Barang Kena Pajak yang tergolong dalam Barang Mewah;

2. Faktur Pajak Masukan

Faktur Pajak Masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari PKP lainnya.

3. Faktur Pajak Pengganti

Faktur Pajak Pengganti adalah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisisan, kecuali kesalahan pengisian NPWP. Sehingga harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

4. Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang sama selama satu bulan kalender.

5. Faktur Pajak Digunggung

Faktur Pajak digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP Pedagang Eceran.

6. Faktur Pajak Cacat

Faktur Pajak Cacat adalah faktur pajak yang tidak di isi secara lengkap, jelas, benar dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti.

7. Faktur Pajak Batal

Faktur Pajak Batal adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan faktur pajak juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak.

Ada pula dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yaitu, dokumen yang tidak memiliki format sebagaimana faktur pajak pada umumnya, tetapi dapat dipersamakan kedudukannya dengan faktur pajak. Contoh: tagihan listrik, tagihan pemakaian air, tagihan telepon selular, dan lain sebagainya.

3.7.2 Fungsi Faktur Pajak

Faktur Pajak mempunyai tiga fungsi, yaitu:

- Bukti pungutan bagi Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak;
- 2. Sebagai bukti pembayaran PPN yang dilakukan oleh pembeli Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak;
- 3. Sebagai sarana mengkreditkan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak;
- 4. Bukti pungutan (PPN/PPn BM) karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3.7.3 Bentuk, Ukuran dan Pengadaan Faktur Pajak

Bentuk Faktur Pajak dapat berupa:

1. Elektonik, yaitu Faktur Pajak yang dibuat secara elektronik (E-Faktur) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak

- yang berbentuk elektronik untuk setiap penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP; atau
- 2. Kertas (hardcopy), yaitu Faktur Pajak yang dibuat tidak secara elektronik berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak untuk setiap penyerahan dan/atau ekspor BKP dan/atau penyerahan dan/atau ekspor JKP.

Informasi dalam Faktur Pajak harus memuat:

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli Barang Kena
 Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak.
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual, atau penggantian dan potongan harga.
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
- g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.
- 3. PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang nama PKP atau pegawai (dimungkinkan menunjuk lebih dari 1 orang) yang akan menandatangani Faktur Pajak, disertai contoh tandatangan dengan melampirkan fotokopi kartu identitas yang telah dilegalisasi pejabat berwenang kepada kepala KPP paling lama pada akhir bulan berikutnya sejak bulan pegawai tersebut mulai menandatangani Faktur Pajak.
- 4. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh PKP atau pegawai yang ditunjuk. Jika Faktur tidak memenuhi ketentuan maka disebut Faktur Pajak Tidak Lengkap.

Sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas, dokumen-dokumen dibawah ini dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak, yaitu:

1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri Surat Setoran Pajak dan atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak;

- 2. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah *difiat* muat oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan *invoice* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;
- 3. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat atau dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu.
- 4. Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat atau dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan BBM dan atau bukan BBM;
- 5. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk pembayaran jasa telekomunikasi;
- 6. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill) atau Delivery Bill.
- 7. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean;
- 8. Nota penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhan;
- 9. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik.

Pengisian Faktur Pajak:

- a. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar sesuai Pasal 13 ayat (5)
 UU PPN, serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk
- b. PKP dapat menambahkan keterangan lain
- c. Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani merupakan Faktur Pajak cacat
- d. Faktur Pajak cacat tidak dapat dikreditkan
- e. Tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak ditetapkan dalam Lampiran II Per Dirjen Pajak No. 13/PJ/2010

Dianggap Tidak Menerbitkan Faktur Pajak apabila:

- a. PKP yang menerbitkan Faktur Pajak setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak
- b. PKP yang menerima Faktur Pajak tidak dapat mengkreditkan PPN yang tercantum di dalamnya.

Sanksi Administrasi:

- 1. PKP dikenai sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) KUP dalam hal:
 - a. menerbitkan Faktur Pajak tidak sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN atau tidak ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya, dan/atau
 - b. menerbitkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan batas waktu
- Tidak Dikenakan Sanksi Administrasi "

Dalam hal Faktur Pajak tidak memuat keterangan mengenai :


- a. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP/JKP, atau
- b. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP/JKP dan nama dan tandatangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak untuk PKP Pedagang Eceran.

3.7.4 Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh DJP.

- 1. Format Kode Faktur Pajak terdiri dari 6 digit, yaitu:
 - a. 2 digit pertama adalah Kode Transaksi;
 - b. 1 digit berikutnya adalah Kode Status; dan
 - c. 3 digit berikutnya adalah kode cabang;
- 2. Format Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 10 digit, yaitu:
 - a. 2 digit pertama adalah tahun penerbitan;
 - b. 8 digit berikutnya adalah nomor urut.

Gambar 3.1 Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak



Sumber:www.pajak.go.id

- 1. Kode Transaksi diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
- O1 Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN dan PPN nya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP
- 02 Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Bendahara
- O3 Digunakan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah) yang PPNnya dipungut oleh PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah)
- O4 Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan DPP Nilai Lain yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP
- 05 Kode ini tidak digunakan lagi sejak 1 April 2010
- O6 Digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai

- 07 Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP)
- 08 Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan PPN
- 09 Digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP.
- 2. Kode Status diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 0 (nol) untuk status normal
 - b. 1 (satu) untuk status penggantian. Untuk penerbitan Faktur Pajak pengganti ke-2, ke-3, dan seterusnya, maka Kode Status yang digunakan adalah Kode Status '1'.
- 3. Tiga digit berikutnya adalah Kode Cabang
- 4. Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 10 (sepuluh) digit, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dua digit pertama adalah tahun penerbitan
 - b. Delapan digit selanjutnya adalah nomor urut.

Tata cara penggunaan nomot seri Faktur Pajak adalah sebagai berikut:

- 1. Nomor seri Faktur Pajak dimulai dengan nomor urut 1 pada setiap awal tahun takwim.
- 2. Nomor urut pada nomor seri, dan tanggal Faktur Pajak dibuat secara berurutan tanpa dibedakan antara kode transaksi, kode status dan jenis mata uang yang digunakan.
- 3. Dalam hal sebelum awal tahun takwim berikutnya, nomor yang digunakan sudah mencapai 99.999.999 maka nomor seri dimulai dari nomor satu, dan wajib memberitahu kepada KPP yang terkait pada awal tahun takwim berikutnya kembali ke nomor 1.

3.8 Pengertian e-Faktur

E-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi/sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.Bentuk e-Faktur adalah berupa dokumen elektronik Faktur Pajak, yang merupakan hasil keluaran (output) dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak e-Faktur tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas (hardcopy).

3.8.1 Fungsi e-Faktur

E-Faktur memiliki fungsi, yaitu:

- a. Mengatasi penyalahgunaan Faktur Pajak;
- b. Mengatasi faktur pajak yang terlambat diterbitkan;
- c. Mengatasi adanya faktur pajak fiktif atau faktur pajak ganda;
- d. Mengurangi beban administrasi yang besar bagi Direktorat Jenderal Pajak.

3.8.2 Sertifikat Elektronik

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

Fungsi dari Sertifikat Elektronik yaitu:

- a. Menggantikan tanda tangan basah sehingga PKP tidak perlu membubuhkan tanda tangan basah lagi.
- b. Sebagai prasyarat untuk mendapatkan layanan perpajakan secara elektronik dalam melaksanakan ketentuan UU PPN seperti penggunaan aplikasi e-Faktur, permintaan Nomor Seri Faktur Pajak secara online dan lainnya.

3.8.3 Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak (e-NOFA)

Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak (e-NOFA) adalah aplikasi online yang disediakan di DJP bagi wajib pajak untuk melakukan permintaan Nomor Seri Faktur

Pajak secara elektronik/online. Nomor Seri Faktur Pajak ini diperlukan saat wajib pajak membuat faktur pajak elektronik.

Persyaratan menggunakan aplikasi e-NOFA yaitu:

- a. Pengguna adalah wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan memiliki akun PKP.
- b. Memiliki kode aktivasi dan password yang diberikan oleh DJP.
- c. Memiliki sertifikat elektronik yang sebelumnya telah diajukan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar dan disetujui oleh DJP.

3.9 Perbedaan Faktur Pajak Kertas dengan Aplikasi E-Faktur

FP yang dibuat secara manual, dalam hal ini dapat disebut sebagai FP Kertas, sedangkan FP yang dibuat dari aplikasi e-Faktur disebut dengan FP Elektronik. Perbedaan antara FP Kertas dengan FP dari aplikasu e-Faktur diperoleh dengan membandingkan PER-16/PJ/2014 yang mengatur tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik serta Peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014, berikut ini beberapa perbedaannya:

Tanda Tangan PKP atau Pegawai yang Bersangkutan
 Tanda tangan FP yang dibuat secara manual, menggunakan tanda tangan basah dari PKP atau pegawai bersangkutan. Sedangkan untuk FP dari aplikasi e-Faktur, kode QR digunakan sebagai pengganti tanda tangan PKP.

2. Format atau lay out

Format FP dengan aplikasi e-Faktur ditentukan oleh aplikasi/sistem yang disediakan oleh DJP, dalam hal ini yaitu aplikasi e-Faktur, sedangkan format untuk FP kertas yaitu bebas, tidak ada format khusus yang wajib digunakan namun FP tetap harus dibuat sesuai dengan PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk,

Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

3. Bentuk dan Jumlah Lembar

Berdasarkan PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, FP Manual yang digunakan diwajibkan dalam bentuk kertas (hardcopy) dengan jumlah lembar minimal 2. Sedangkan untuk FP dari aplikasi e-Faktur tidak wajib dicetak dalam bentuk kertas (hardcopy).

4. PKP yang Membuat

Seluruh PKP di Indonesia wajib membuat FP dalam bentuk kertas. Namun setelah 1 Juli 2014, beberapa PKP yang ditetapkan oleh DJP diwajibkan untuk membuat FP dengan aplikasi e-Faktur. Dalam hal ini, tidak semua PKP yang berkewajiban membuat FP Elektronik tetapi hanya PKP yang ditunjuk oleh DJP berdasarkan KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

5. Permintaan NSFP

Saat ini penerapan aplikasi e-Faktur difasilitasi dengan aplikasi e-Nofa yang dibuat oleh DJP untuk memudahkan PKP dalam melaksanakan aplikasi perpajakannya. Dengan e-Nofa, PKP tidak harus datang ke KPP untuk meminta NSFP karena hal itu dapat dilakukan secara online menggunakan Sertifikat Elektronik. Berbeda dengan Faktur Pajak Kertas, PKP tidak diwajibkan memiliki sertifikat elektronik sehingga tidak ada akses untuk masuk ke dalam aplikasi eNofa yang ada. Sehingga PKP harus datang langsung ke KPP untuk meminta NSFP.

6. Prosedur Pelaporan Faktur Pajak

Pada aplikasi e-Faktur, baik FP keluaran ataupun FP masukan harus di-upload terlebih dahulu untuk mendapatkan kode QR dan pengesahan FP dari DJP.

Dengan begitu FP tersebut dapat masuk ke dalam SPT PPN yang akan dibuat. Berbeda dengan FP Kertas, PKP tidak diwajibkan untuk meng-upload FP yang ada sebelum pelaporan SPT PPN. FP masukan dan FP keluaran hanya perlu dicantumkan pada daftar pajak keluaran dan pajak masukan pada saat membuat SPT PPN.

7. Pelaporan SPT PPN

Pelaporan FP Kertas menggunakan aplikasi SPT PPN 1111, sedangkan pada FP Elektronik pembuatan serta pelaporan FP dapat dilakukan dalam 1 aplikasi yang sama yaitu aplikasi e-Faktur.


8. Mata Uang Faktur Pajak

Untuk FP kertas, penggunaan mata uang selain rupiah diperbolehkan. Sedangkan untuk FP yang dibuat dengan menggunakan aplikasi e-Faktur, mata uang yang digunakan hanya mata uang rupiah. Untuk transaksi dengan mata uang selain rupiah harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah.

3.10 Perbedaan Pengisian Faktur Pajak Menggunakan Faktur Pajak Kertas dan E-Faktur

1. Faktur Pajak Kertas

Gambar 3.2 Format Faktur Pajak Kertas



Sumber: www.onlinepajak.com

Cara pengisian Faktur Pajak Kertas, yaitu:

1. Tahap 1

- a. Masukkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang telah didapat dari DJP.
- b. Masukkan nama, alamat, dan NPWP Perusahaan yang menyerahkan
 Barang/Jasa Kena Pajak pada kolom Pengusaha Kena Pajak.
- c. Masukkan nama, alamat, dan NPWP Perusahaan yang membeli atau menerima Barang/Jasa Kena Pajak pada kolom Pembeli Barng Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak.

2. Tahap 2


- a. Masukkan nomor urut sesuai dengan urutan jumlah Barang/Jasa Kena Pajak yang diserahkan (1,2,3,...)
- b. Masukkan nama barang/jasa kena pajak yang diserahkan.
- c. Masukkan nominal harga pada kolom Harga Jual/Penggantian/Uang
 Muka/Termin (jika nominal bukan dalam satuan rupiah, maka harus memiliki
 Faktur Pajak khusus untuk nominal selain rupiah, yakni Faktur Pajak Valas)

3. Tahap 3

- a. Total keseluruhan harga ditulis pada kolom Harga Jual Penggantian/Uang Muka/Termin
- b. Total nilai potongan harga Barang atau Jasa Kena Pajak ditulis (jika ada potongan)
- c. Jika sudah menerima uang muka sesuai penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak, maka nominal uang tersebut dapat ditulis pada kolom Nilai Uang Muka yang telah diterima.
- d. Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/ Termin dikurangi dengan potongan Harga dan Uang muka yang telah diterima, kemudian ditulis pada kolom Dasar Pengenaan Pajak.
- e. Jumlah PPN yang terutang sebesar 10% dari DPP.

- f. Pada kolom Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), hanya diisi apabila terjadi penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah. (Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikalikan dengan DPP)
- g. Masukkan Tempat dan Tanggal pada saat membuat Faktur Pajak tersebut.
- h. Masukkan nama dan Tanda Tangan dari Nama Pejabat yang telah ditunjuk oleh Perusahaan.
- i. Faktur pajak sudah dapat segera disetor dan dilaporkan.
- 2. E-Faktur

Gambar 3.3 Format e-Faktur



Sumber: www.onlinepajak.com

3.11 Kelebihan dan Kekurangan E-Faktur Pada PT Kaisa Rossie

Kelebihan adanya E-Faktur pada PT Kaisa Rossie:

a. Dapat mencegah adanya Faktur Pajak fiktif;

Peyalahgunaan faktur pajak fiktif bisa di minimalkan, dengan penerapan nomor seri faktur pajak, PKP tidak akan mempunyai celah dalam penyalahgunaan faktur pajak fiktif.

b. Lebih Efisien dalam hal transaksi Faktur Pajak;

Penerapan E-Faktur tidak mewajibkan Wajib Pajak untuk mencetak Faktur Pajak, sehingga Faktur Pajak dapat diberikan kepada lawan transaksi dalam bentuk PDF. Dengan bentuk file pdf, pengoroman Faktur Pajak dapat dilakukan melalui email atau media sosial lainnya sehingga hal tersebut dapat menghemat waktu dan biaya bagi PKP dalam setiap transaksinya.

c. Meminimalisir Tingkat Kesalahan Nominal Faktur Pajak;

Dalam aplikasi E-Faktur, ketika terdapat perubahan harga barang, maka harga barang pada daftar harus selalu di-*update* karena harga tersebut akan berpengaruh terhadap total DPP FP. Total DPP akan terhitung secara otomatis sehingga terjadinya kesalahan nominal FP dapat diminimalisir.

d. Lebih Mudah ketika Meminta NSFP.

Untung memggunakan aplikasi E-Faktur, setiap PKP wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh sertifikat elektronik. Dengan sertifikat elektronik tersebut PKP dapat mengajukan permohonan dan memperoleh NSFP secara online dengan menggunakan program E-Nofa, sehingga tidak perlu datang langsung ke KPP untuk meminta NSFP.

e. PKP akan lebih transparan dalam penerbitan nomor seri faktur pajak. Menertibkan pelaksanaan faktur pajak, dengan kebijakan yang baru ini pelaksanaan faktur pajak menjadi lebih tertib, dimana PKP akan menggunakan nomor seri faktur pajak sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak

f. Penerimaan pajak dari faktur pajak bisa terlaksana secara maksimal, dengan meyempitnya penyalahgunaan faktur pajak, maka penerimaan kas negara yang didapat dari faktur pajak menjadi lebih maksimal.

Kekurangan adanya E-Faktur pada PT Kaisa Rossie:

- a. Harus tersedianya koneksi internet;
 - Aplikasi E-Faktur tidak dapat digunakan tanpa adanya koneksi internet, karena aplikasi ini terkoneksi langsung dengan aplikasi DJP. Namun tidak semua PKP memiliki koneksi internet di tempat operasionalnya sehingga sedikit memberatkan untuk melakukan penerapan e-faktur.
- b. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat Faktur Pajak Keluaran Lebih Lama; Selain menjadi kelebihan, hal ini juga dapat menjadi kelemahan pada penerapan E-Faktur. Daftar harga barang pada aplikasi E-Faktur harus selalu di *update* karena ketika Faktur Pajak dibuat, harga barang akan otomatis muncul sesuai kode barang yang dipilih. Jadi pembuatan Faktur Pajak akan membutuhkan waktu lebih lama daripada pembuatan Faktur Pajak secara manual. Selain itu, untuk selalu men-*update* harga barang akan memberikan pekerjaan tambahan untuk staf yang bertugas membuat Faktur Pajak Keluaran.
- c. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat meng-*input* FP masukan lebih lama; Belum adanya skema impor yang dapat memudahkan PKP untuk menginput seluruh Faktur Pajak secara bersamaan menyebabkan waktu untuk meng-*input* Faktur Pajak Masukan lebih lama dibandingkan menggunakan skema impor.
- d. Adanya FP yang Gagal Approve
 Hal ini berkaitan dengan SE-26/PJ/2015 tentang Penegasan Penggunaan
 NSFP Dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak yang resmi dikeluarkan pada 2
 April 2015. Salah satu penjelasannya yaitu NSFP yang diberikan oleh DJP
 digunakan untuk membuat FP pada tanggal Surat Pemberian NSFP atau
 tanggal sesudahnya dalam tahun yang sama dengan Kode Tahun yang tertera
 pada NSFP tersebut. Untuk FP dengan tanggal FP sebelum tanggal Surat

Pemberian NSFP harus dilakukan penggantian FP. FP tersebut tidak dapat masuk ketika di-*input* ke dalam aplikasi *e*-Faktur.

3.12 Penerapan *e*-Faktur untuk Mengurangi Tingkat Pembetulan SPT Masa PPN pada PT Kaisa Rossie

Penerapan E-Faktur yang diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dikeranakan semakin bertambahnya penyalahgunaan Faktur Pajak serta tingginya biaya kepatuhan dan beban pengawasan administrasi perpajakan. Jika terjadi pembetulan SPT Masa PPN kurang bayar akan dikenakan denda 2% dari kurang bayar yang timbul dari adanya pembetulan SPT Masa PPN.

Pembetulan yang sering terjadi pada PT Kaisa Rossie, yaitu:

- a. Adanya Kesalahan Identitas lawan transaksi dalam FP keluaran;
- b. Adanya Faktur Pajak Keluaran yang tidak dilaporkan;
- c. Adanya kesalahan nominal Faktur Pajak;
- d. Keterlambatan klien untuk memberikan data Faktur Pajak;
- e. Terjadi pembetulan NSFP dari lawan transaksi;

Ada 2 penyebab terjadinya pembetulan SPT PPN yang tidak dapat di atasi dengan E-Faktur, yaitu:

- a. Adanya omset tambahan yang belum dilaporkan;
 - Pembetulan SPT Masa PPN yang terjadi karena adanya omset tambahan yang belum dilaporkan tidak dapat dicegah dengan menggunakan E-Faktur, karena dalam hal ini tidak ada dokumen yang dapat digunakan sebagai penghitungan otomatis dari omset seperti Faktur Pajak.
- b. Adanya kesalahan pengisian SPT Masa PPN pada PT Kaisa Rossie.
 - Adanya kesalahan pengisian SPT Masa PPN oleh PT Kaisa Rossie merupakan hal yang tidak dapt dicegah dengan E-Faktur. Hal ini bergantung pada KPP Semarang Tengah Dua dalam memberikan arahan mengenai cara pengisisan SPT Masa PPN. KPP Semarang Tengah Dua perlu mengawasi dalam melaporkan SPT Masa PPN

supaya tidak akan terjadi kesalahan pengisian SPT Masa PPN yang berpengaruh terhadap penghitungan PPN kurang atau lebih bayar.

Solusi yang dapat dilakukan dengan menerapkan aplikasi E-Faktur, yaitu:

- a. NPWP merupakan salah satu identitas yang harus dilengkapi dalam membuat Faktur Pajak Keluaran. Dalam aplikasi e-faktur, jika NPWP yang diisikan salah, maka terdapat peringatan bahwa NPWP tidak valid. Jika dalam pembuatan Faktur Pajak Keluaran sebelumnya menggunakan aplikasi *Microsoft Office Excel* NPWP tidak dapat diketahui kebenarannya dan dapat diisikan apa saja, jika dengan menggunakan aplikasi E-Faktur kesalahan NPWP lawan transaksi bisa diketahui langsung. Jadi dengan menerapkan aplikasi E-Faktur dapat mengurangi kesalahan identitas lawan.
- b. Dalam Aplikasi E-Faktur, setiap Faktur Pajak Keluaran yang dibuat harus diupload terlebih dahulu untuk mendapatkan kode QR sebagai pengganti tanda
 tangan basah dan dianggap faktur sah oleh DJP. Hal ini menunjukan bahwa setiap
 Faktur Pajak yang akan diberikan kepada lawan transaksi akan di-upload terlebih
 dahulu, sehingga kesalahan berupa Faktur Pajak Keluaran yang tidak dilapor akan
 dikurangi. Dikarenakan setiap Faktur Pajak yang sudah diupload akan secara
 otomatis masuk ke dalam SPT Masa PPN Faktur Pajak saat melakukan posting
 faktur.
- c. Dalam aplikasi E-Faktur, ketika pembuatan Faktur Pajak detail transaksi seperti:harga satuan barang, kode barang, dan jumlah barang yang diperdagangkan harus di isi terlebih dahulu dan di update ketika ada perubahan harga. Total DPP akan terhitung secara otomatis menggunakan E-Faktur, maka kesalahan nominal Faktur Pajak akan semakin kecil terjadi.
- d. Pembetulan SPT PPN yang disebabkan karena keterlambatan klien dalam memberikan data Faktur Pajak akan dapat dicegah dengan aplikasi E-Faktur. Dalam aplikasi E-Faktur, setiap Faktur Pajak Keluaran yang dibuat harus di*upload* terlebih dahulu untuk medapatkan kode QR sebagai pengganti tanda tangan basah dan di anggap faktur sah oleh DJP. Hal ini menunjukan bahwa setiap Faktur

Pajak yang akan diberikan kepada lawan transaksi akan di-*upload* terlebih dahulu, sehingga Faktur Pajak yang sudah di-*upload* secara otomatis masuk ke dalam SPT PPN ketika dilakukan *posting* Faktur Pajak masa, tanpa meminta data Faktur Pajak dari penjual.

e. Jika NSFP keluaran di isi dengan nomor yang sudah digunakan, akan ada pemberitahuan dari E-Faktur bahwa NSFP sudah digunakan. Hal ini memungkinkan tidak akan terjadi NSFP ganda yang akan digunakan pada Faktur Pajak Keluaran yang dibuat oleh lawan transaksi sebagai Faktur Pajak Masukan penjual.

Manfaat yang akan diperoleh ketika solusi telah diterapkan, yaitu:

- a. Jika menggunakan e-faktur akan mengurangi adanya kesalahan transaksi lawan dalam melakukan pembuatan Faktur Pajak Keluaran.
- b. Faktur Pajak yang sudah di upload akan mengurangi adanya faktur pajak fiktif dan ganda dikarenakan adanya kode QR pada setiap faktur.
 - Karena tidak akan ada faktur yang dikreditkan sebagai pajak masukan.
- c. Faktur pajak yang di isi terlebih dahulu akan mengalami peubahan ketika di update, sehingga akan mengurangi kesalahan penghitungan.
- d. Faktur Pajak Masa yang sudah diupload secara otomatis akan masuk ke dalam SPT PPN, dan ketika di posting tidak perlu meminta Faktur Pajak dari penjual.
- e. Hal ini akan mengurangi adanya NSFP ganda yang akan digunakan pada Faktur Pajak Keluaran yang dibuat oleh lawan transaksi sebagai Faktur Pajak Masukan bagi penjual.